



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SOSOPAN -KOTAPINANG
Telp (0624)4970081, Fax (0624)4970081
Website : dpmptsp.labuhanbatuselatan.kab.go.id KODE POS : 21464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Nomor : 503/0006/DPMPPPTSP-LS/Sekolah/VII/2021

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Menimbang :

- a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD)SDIT HJ MULIANI SAKTI Nomor : -- Tanggal 07 Juli 2021 ;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/86/KORWIL KR/2021 Tanggal 10 Mei 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU :

: Memberi Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) kepada :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama Yayasan | : YAYASAN HJ MULIANI SAKTI |
| 2. Nama Sekolah | : SDIT HJ MULIANI SAKTI |
| 3. Nama Penanggung Jawab | : H. MARA SAKTI SIREGAR, SIP |
| 4. Jenis Program | : Belajar Mengajar |
| 5. Alamat | : Jl. H. Mara Sakti
Desa/KelTanjung Medan
Kecamatan Kampung Rakyat
Kabupaten Labuhanbatu Selatan |
| 6. Retribusi | : Rp. 0 |

KEDUA

: Izin Operasional Sekolah Ini berlaku sampai dengan 07 Juli 2023

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



DIKELUARKAN DI : KOTAPINANG
PADA TANGGAL : 07 Juli 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

ILHAM SKM, M.A.P
NIP / 19741226 199503 1 003